



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 200 TAHUN 2023  
TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
TENTANG BIAYA PENEMPATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA  
KE NEGARA TUJUAN PENEMPATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah diatur dengan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka perbaikan tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai biaya penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia, perlu untuk dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Negara Tujuan Penempatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG BIAYA PENEMPATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA KE NEGARA TUJUAN PENEMPATAN.

- KESATU : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor KEP.17/MEN/II/2011 tentang Biaya Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia Negara Tujuan Republik Korea;
  - b. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor KEP.152/MEN/VI/2011 tentang Biaya Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia Negara Tujuan Malaysia;
  - c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 98 Tahun 2012 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Hong Kong SAR; dan
  - d. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 588 Tahun 2012 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Singapura, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Keputusan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2023

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

